



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya ini tanpa menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KUALA TERUSAN KECAMATAN PANGKALAN KERINCI KABUPATEN PELALAWAN

SKRIPSI

Dijadikan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Starta Satu
(S1) Administrasi Negara (S.Sos) Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

Disusun Oleh :

ULFA IFNITA SARI

NIM: 11970524782

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM STUDI S1 ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2023

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Ulfa Ifnita Sari
NIM : 11970524782
Program studi : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Judul : Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Kuala Terusan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan

DISETUJUI OLEH DOSEN PEMBIMBING



Mashuri, S.Ag, MA
NIP. 19770721 201411 1 002

Mengetahui



DEKAN
Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial



Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM
NIP. 19700826 199903 2 001

KETUA PRODI
Administrasi Negara



Dr. Khairunsvah Purba, S.Sos, M.Si
NIP. 19781025 200604 1 002



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Ulfa Ifnita Sari
 NIM : 11970524782
 Jurusan : Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Judul Skripsi : Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Kuala Terusan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan
 Tanggal Ujian : 16 Juni 2023

Tim Penguji

Ketua
 Dr. Jhon Afrizal, S. HI, MA 

Penguji I
 Dr. Hj. Sitti Rahmah, M.Si 

Penguji II
 Fitria Ramadhani Agusti Nst, S.IP, M.Si 

Sekretaris
 Mashuri, MA 





2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ulfa Hnita Sari
 NIM : 11970524782
 Tempat/Tgl. Lahir : Pematang Siantar, 10 Juni 2001
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Prodi : Administrasi Negara
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat
Desa Kuala Terusan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten
Pelalawan

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

- Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
- Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
- Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
- Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 26 Juni 2023
 Yang membuat pernyataan


 METRAL TEMPEL
 FFDAX510031120
 ULFA HNITA SARI
 NIM : 11970524782

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



ABSTRAK

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KUALA TERUSAN
KECAMATAN PANGKALAN KERINCI KABUPATEN PELALAWAN**

Oleh :

Ulfa Ifnita Sari
NIM.11970524782

Alokasi Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) paling sedikit 10% yang dipergunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintah, pembangunan serta Pemberdayaan Masyarakat Desa. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Kuala Terusan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. metode yang digunakan ialah metode deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara kepada informan yang dianggap berpotensi untuk memberikan informasi tentang pengelolaan alokasi dana desa serta melalui observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa Kuala Terusan belum berjalan efektif, hal ini dapat dibuktikan dengan kurangnya pemanfaatan alokasi dana desa untuk pemberdayaan masyarakat, kurangnya keterbukaan tentang alokasi dana desa kepada masyarakat dan masyarakat tidak diikutsertakan dalam kegiatan.

Kata kunci : Efektivitas, Alokasi Dana Desa, Pemberdayaan Masyarakat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan ramat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa curahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang saat ini.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan rasa terima kasih kepada Orang tua dan teman penulis dalam mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi serta kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada :

1. Kedua orang tua, Ayah (Kiswidi) dan Ibu (Yuni Hartati BR Siahaan) yang telah mendoakan dan membimbing serta memberikan semangat yang begitu berarti.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, S.E, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
4. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M. Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Bapak Mashuri, S.Ag, MA selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Negara, Dosen Pembimbing Skripsi serta Pembimbing Akademik. Yang telah berkenan memberikan tunjuk ajar semangat dan memberikan ilmu, solusi pada setiap permasalahan dan kesulitan dalam pembuatan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi S1 Administrasi Negara yang memebrikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat selama perkuliahan.
7. Seluruh Aparatur Desa Kuala Terusan dan Masyarakat Desa Kuala Terusan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan yang telah ikut membantu dalam memberikan kesempatan dan waktu untuk penelitian ini.
8. Seluruh teman seperjuangan seangkatan terutama kelas Administrasi Negara kelas E angkatan 2019 yang selalu mengisi hari yang menyenangkan.
9. Seluruh staf Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan bantuan kepada penulis.
10. Kepada saudara kandung peneliti M Rasyid Widhi.
11. Terima kasih kepada diri saya sendiri karena telah mau bekerja sama dalam menyelesaikan dan semangat dalam mengerjakan skripsi.
12. Teman-teman yang telah membantu dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini dan sudah berperan dalam proses perkuliahan penulis terutama Tuti Febiani Lastari, Siska Wulandari, Indriani Afriah, Siti Fatimah, dan Triyani Ramadhiyanti, Fadhila Imelani, Afifah Rahmawati, Mutila Leoni.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam jurusan Administrasi Negara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru, Juni 2023

Penulis

(Ulfa Ifnita Sari)

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	8
3. Tujuan Penelitian	8
4. Manfaat Penelitian	8
5. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
1. Landasan Teori.....	11
2.1.1 Pengertian Efektivitas	11
2.1.2 Ukuran Efektivitas	13
2.1.3 Pengelolaan Alokasi Dana Desa	17
2.1.4 Desa.....	21
2.1.5 Pemberdayaan	24
2. Pandangan Islam	29
2.3 Penelitian Terdahulu	30
2.4 Defenisi Konsep.....	33
2.5 Konsep Operasional	34
2.6 Kerangka Berfikir.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	37
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	37
3.2 Fokus Penelitian.....	37
3.3 Jenis Penelitian.....	37



Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

4 Informan Penelitian.....	38
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	39
6 Analisis Data.....	40
BAB IV: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	41
1 Sejarah Desa Kuala Terusan	41
2 Visi dan Misi.....	42
4.2.1 Visi.....	42
4.2.2 Misi.....	42
3 Letak Geografis.....	43
4 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Kuala Terusan	44
5 Keadaan Geografis	49
6 Pariwisata	57
BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN.....	60
1 Gambaran Umum Jumlah Alokasi Dana Desa.....	60
2 Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Kuala Terusan	61
5.2.1 Bentuk Pencapaian tujuan dari Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat	61
5.2.2 Bentuk Integrasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat.....	65
5.2.3 Bentuk Adaptasi dari Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat.....	69
3 Faktor yang mempengaruhi Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Kuala Terusan	72
BAB VI: PENUTUP	74
6.1 Kesimpulan	74
6.2 Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


Tabel 1.1	Jumlah Penerimaan Alokasi Dana Desa Kuala Terusan Kecamatan Pangakalan Kerinci Kabupaten Pelalawan tahun 2019-2021	5
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	31
Tabel 2.2	konsep Operasional	35
Tabel 3.1	Informan Penelitian.....	39
Tabel 4.1	Data Jumlah Penduduk Desa Kuala Terusan	49
Tabel 4.2	Data Perangkat Desa	50
Tabel 4.3	Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur	51
Tabel 4.4	Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan.....	51
Tabel 4.5	Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan	54
Tabel 4.6	Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Suku	56
Tabel 4.7	Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	56

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	36
Gambar 4.1 Bagan Struktur Organisasi Pemerintahan Desa	48
Gambar 4.2 Objek Wisata “Makan beranyut”	57
Gambar 4.3 Objek Wisata Pantai Kute(Kuala Terusan)	58
Gambar 4.4 Objek Wisata Pantai Jomblo	59
Gambar 5.1 Jumlah Alokasi DanaDesa	60



UIN SUSKA RIAU



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa ialah suatu kawasan yang memiliki kepadatan penduduk yang rendah dan mempunyai kekuatan mengatur serta mengurus kepentingan urusan daerah setempat yang didasarkan adat-istiadat daerah setempat yang berlaku dalam sistem masyarakat. Desa merupakan salah satu penyelenggaraan pemerintahan Desa, perbaikan dan penataan kawasan harus diusahakan dan ditopang dengan perencanaan keuangan yang memadai untuk memenuhi kemajuan desa sehingga tercapai penguatan kawasan desa yang baik. Namun kemajuan belum merata dirasakan oleh jaringan pedesaan karena kecepatan pembangunan di perkotaan dan pedesaan sama sekali berbeda, jaringan pedesaan tidak merasakan perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Selisih pembangunan yang menjadi tugas pokok dari setiap pemimpin.

Pemerintah memiliki peran kedudukan mengelola keuangan public, yang dari pusat, pengelolaan keuangan daerah sampai desa. Dalam lingkungan yang terendah yaitu desa berperan menjadi penghubung antara pemerintah dengan masyarakat serta berhubungan langsung dengan kepentingan, serta kebutuhan masyarakat sehingga memiliki fungsi strategis. Kemajuan suatu wilayah daerah juga dilihat dari kemajuan desanya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan daerah harus menempuh tiga jalur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yaitu meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan partisipasi dan pengaruh masyarakat serta meningkatkan daya saing daerah.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

(Kemendesdesa, PDPT) memuat kebutuhan pemanfaatan Pengalokasian dana desa tahun 2018 dalam aspek pemberdayaan masyarakat desa melalui Permendesdesa No. 19 Tahun 2017 pasal 7 yang menyatakan bahwa dana desa dimanfaatkan kembali untuuk proyek-proyek dan latihan-latihan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa ditampilkan guna memperluas batas serta kemampuan wilayah desa dengan menggunakan kapasitas dan dana yang sebenarnya maka dari itu desa dapat menegakkan dirinya dengan bebas. Aktivitas Pemberdayaan masyarakat desa seperti dimaksud dalam ayat 1 difokuskan pada termasuk bantuan modal untuk bisnis keuangan yang berguna, yang diawasi oleh BUMDesa, dukungan untuk pengelolaan ekonomi oleh kelompok masyarakat desa, peningkatan kerjasama antara desa dan keikutsertaan penduduk masyarakat desa bersama pihak asing serta aktivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat desa lainnya bila diperlukan yang telah diatur melalui pemikiran bersama atau musyawarah bersama.

Permasalahannya, di berbagai desa di Indonesia hanya mengetahui penggunaan Alokasi Dana Desa untuk dialokasikan untuk pembangunan fisik desa saja, tidak tertarik untuk memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan potensi desa untuk kesejahteraan masyarakat. Padahal semua peraturan desa yang ada saat ini bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat, guna memajukan kesejahteraan masyarakat dan juga keikutsertaan masyarakat didalam pembangunan desa. Mengingat bahwa desa yang mendapat sedikit dukungan keuangan sebelum pelaksanaan pembangunan dan administrasi masih sangat terpusat di unit administrasi. Maka dari itu Pemerintah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mengeluarkan kebijakan pembentukan Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD)

sebagai bagian dari kewenangan pajak desa guna mengatur serta mengelola keuangan sendiri. Sementara keberadaan ADD sebenarnya merupakan program perluasan dana bantuan desa mulai sekitar tahun 1969 yang diberikan oleh Pemerintah Pusat sebagai Arahan Perbaikan Desa. Secara silih berganti ketika telah dilaksanakan otonomi daerah Alokasi Dana Desa kemudian ditetapkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sesuai dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, konsekuensinya adalah bahwa pemerintah Kabupaten wajib menyerahkan kepercayaan kepada pemerintah desa agar terciptanya desa mandiri guna mengurus rencana keuangan sesuai dengan tugas pokok dan kemampuan, dengan harapan bahwa otonomi daerah akan dilakukan dengan tetap menjaga sisi baik dari kerjasama bersama yang ada di mata publik.

Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD kabupaten/kota agar fokus pada penerapan pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat setempat. Salah satu Alokasi Dana Desa ialah untuk memperkuat masyarakat desa sebagai subyek pembangunan desa. Dana desa ialah usaha pemerintah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan serta kesejahteraan di Indonesia. Dana desa bertujuan guna mengembangkan pelayanan kepentingan umum di desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai tujuan pembangunan. Tidak hanya pendapatan desa, pendapatan desa berasal dari dana pusat dan daerah, Pendanaan pusat merupakan alokasi dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Di segi lain, dana daerah dimaksudkan untuk dialokasikan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



berdasarkan APBD (Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah). Pemerintah

Indonesia menyalurkan dana ke desa-desa pada keseluruhan yang relatif besar.

Bentuk upaya penggunaan Alokasi Dana desa dalam pemberdayaan masyarakat seringkali menghadapi banyak kendala yang menghambat efektifitas pengelolaan alokasi dana desa. Adapun penghambat yang menyebabkan tidak berjalan nya dengan baik pengelolaan dana desa yaitu seringkali tidak ada pelaksanaan yang benar-benar ideal. Misalnya, Alokasi Dana desa dipergunkan untuk mengentaskan kemiskinan tidak begitu efisien. Karena pada program penanggulangan kemiskinan tidak sinkron dengan program serupa dari lembaga tersebut maupun pihak pemerintah desa. Adapun kendala lain yang mempersulit pengelolaan Alokasi Dana Desa adalah penyelenggaraan pemerintahan desa yang kurang terbuka atau transparan yang berarti masyarakat desa tidak diikutsertakan berperan aktif. Pengelolaan sumber daya desa didalam pemberdayaan masyarakat dimulai dari perencanaan hingga pemantauan tidak sesuai dengan keputusan karena pemerintah desa lebih fokus terhadap pembangunan infrastruktur (material development), sedangkan pemberdayaan non fisik tidak diperhatikan. Oleh karena itu, Kepala desa masih membutuhkan pembinaan sosialisasi serta pengelolaan keuangan ekonomi desa agar dapat memahami ketentuan undang-undang tersebut. Adapun kendala selain diatas merupakan kualitas sumber daya manusia yang mengetahui serta memahami peraturan pengelolaan keuangan desa.

Aparatur pengelola Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan masyarakat menjadi isu pokok untuk dilaksanakan pemerintah desa disebabkan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



berlimpahnya anggaran desa yang disediakan oleh negara lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disetiap tahun guna mendorong pembangunan desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desanya. Namun, dalam pelaksanaannya sering terjadi kekeliruan dalam pengelolaan yang menyebabkan anggaran desa tidak dapat digunakan sehingga beberapa kegiatan tidak dapat diselesaikan.

Mengingat anggaran alokasi dana Desa fokus dalam Program Pemberdayaan Masyarakat dimasudkan dapat membawa untuk mambawa perubahan yang besar dalam pemberdayaan masyarakat untuk berkarya di dunia usaha dan di berbagai bidang. Dikutip dari Badan Pusat Statistik Pelalawan, Desa Kuala Terusan Kecamatan Pangkalan Kerinci memiliki jumlah penduduk sebesar 477 jiwa dengan 121 KK yang hanya menempuh jenjang pendidikan S1 hanya 8 orang dan tidak sekolah sebanyak 61 orang.

Berikut ini adalah jumlah Alokasi Dana Desa, Anggaran Belanja serta realisasinya.

Table 1.1 Penerimaan Alokasi Dana Desa Desa Kuala Terusan

Tahun 2019- 2021

TAHUN	JUMLAH ALOKASI DANA DESA	ANGGARAN BELANJA	REALISASI	PERSENTASE
2019	839,918,000.00	847.618.000,00	800.375.878,00	94%
2020	737.487.000,00	784.829.000,00	761.219.000,00	97%
2021	710.409.000,00	733.409.000,00	585.371.000,00	80%

Sumber : Kantor Desa Kuala Terusan Tahun 2022

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa Kuala Terusan merupakan desa yang mendapatkan ADD (Alokasi Dana Desa) setiap tahunnya. Berdasarkan pada table diatas ditahun 2019 Desa Kuala Terusan menerima Alokasi Dana Desa sebesar Rp 839.918.000,00 anggaran belanja yang telah ditargetkan sebesar Rp 847.618.000,00 realisasinya sebesar Rp 800.375.878,00 . Pada tahun 2020 jumlah Alokasi Dana Desa sebesar Rp 737.487.000,00 anggaran belanja sebesar Rp 784.829.000,00 dan realisasinya Rp 761.219.000,00 di tahun ini realisasinya lebih besar dibandingkan dengan anggaran yang telah disalurkan dan pada tahun 2021 penerimaan jumlah Alokasi Dana Desa Rp 710.409.000,00 anggaran belanja sebesar Rp 733.409.000,00 Realisasi sebesar Rp 585.371.000,00.

Tabel 1.2 Uraian pelaksanaan APBDes persumber dana (Alokasi Dana Desa) tahun anggaran 2019 sebagai berikut :

Uraian	Anggaran	Realisasi
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa :	717.389.600,00	713.397.478,00
Penyediaan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional	414.235.000,00	410.242.878,00
penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	182.654.600,00	182.654.600,00
penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan,Perencanaan	120.500.000,00	120.500.000,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa :	8.000.000,00	5.000.000,00
Sub Bidang Pendidikan	3.000.000,00	0,00
Sub Bidang Kesehatan	5.000.000,00	5.000.000,00
Bidang Kemasyarakatan :	122.228.400,00	81.978.400,00
Bidang Kebudayaan dan keagamaan	32.228.400,00	32.228.400,00
Bidang Kepemudaan dan Olahraga	45.000.000,00	5.000.000,00



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau - State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

-	Bidang Kelembagaan Masyarakat	45.000.000,00	44.750.000,00
	Jumlah Belanja	847.618.000,00	800.375.000,00

Tabel 1.3 Uraian pelaksanaan APBDes persumber dana (Alokasi Dana Desa) tahun anggaran 2020 sebagai berikut :

Uraian	Anggaran	Realisasi
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa :	543.666.000,00	543.056.394,00
- Penyediaan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	417.270.000,00	416.660.394,00
- penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan,Perencanaan	124.296.000,00	124.296.000,00
	2.100.000,00	2.100.000,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa :	110.599.000,00	110.599.000,00
- Sub Bidang Pendidikan	0,00	0,00
- Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	110.599.000,00	110.599.000,00
Bidang Kemasyarakatan :	128.594.000,00	105.594.000,00
- Bidang Kebudayaan dan keagamaan	51.244.000,00	51.244.000,00
- Bidang Kepemudaan dan Olahraga	45.000.000,00	22.000.000,00
- Bidang Kelembagaan Masyarakat	32.350.000,00	32.350.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat:	1.970.000,00	1.970.000,00
- Bidang Peningkatana Kapasitas Aparatur Desa	1.970.000,00	1.970.000,00
Jumlah Belanja	784.829.000,00	761.219.394,00



Tabel 1.4 Uraian pelaksanaan APBDes persumber dana (Alokasi Dana

Desa) tahun anggaran 2021 sebagai berikut :

Uraian	Anggaran	Realisasi
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah	556.788.000,00	471.630.000,00
Desa : Penyediaan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan,Perencanaan	509.122.000,00 35.558.000,00 12.108.000,00	451.022.000,00 8.500.000,00 12.108.000,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan	15.354.000,00	11.794.000,00
Desa : Sub Bidang Pendidikan Sub Bidang Kesehatan	10.354.000,00 5.000,000,00	8.354.000,00 3.440.000,00
Bidang Kemasyarakatan :	155.902.000,00	96.582.000,00
- Bidang Kebudayaan dan keagamaan	62.800.000,00	17.280.000,00
- Bidang Kepemudaan dan Olahraga	30.000.000,00	30.000.000,00
- Bidang Kelembagaan Masyarakat	62.102.000,00	49.302.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat:	5.365.000,00	5.365.000,00
Bidang Peningkatana Kapasitas Aparatur Desa	5.365.000,00	5.365.000,00
Jumlah Belanja	733.409.000,00	585.371.000,00

Tahun 2021 Desa Kuala Terusan merupakan sebagai penerima Alokasi Dana desa terkecil, didesa ini memiliki angka kemiskinan sebesar 176 Jiwa yang mana tertinggi dari seluruh desa di Kecamatan Pangkalan Kerinci. Dapat kita lihat Pembangunan fisik disana sudah dapat dikatakan efektif, seperti pembangunan ulang Gedung Serba Guna dan akses jalan lingkungan didesa itu. Akan tetapi pada Tahun Anggaran (TA) 2020 Pemerintah Desa (Pemdes) Kuala Terusan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan

- Hak Cita Milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

melakukan semenisasi jalan sepanjang kurang lebih 200 meter, pada semenisasi tersebut memakai biaya yang bersumber dari dana desa sebesar 170 Juta yang diperuntukkan untuk penunjang akses jalan lingkungan membentang di desa yang terletak di pinggir Sungai Kampar, namun kualitas bangunan tersebut jauh dari harapan karena disepanjang permukaan semenisasi tampak rusak dan tidak kokoh yang dikerjakan dengan system swakelola. Dalam wawancara kepada Kepala desa mereka hanya mengatakan bahwa Anggaran Alokasi Dana Desa hanya mereka gunakan untuk biaya penyelenggaraan pemerintah, tunjangan serta penyediaan Operasional pemerintahan desa, tidak semua alokasi dana desa mereka gunakan untuk pemberdayaan masyarakatnya. Kesejahteraan Masyarakat disana masih kurang dikarenakan keadaan ekonomi masyarakat disana masih tergolong rendah padahal ADD dipergunakan untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat terutama untuk mngentas kemiskinan tetapi kenyataan Alokasi Dana tersebut tidak dipergunakan sesuai dengan tujuan dari Alokasi Dana Desa tersebut.

Walaupun disana hampir 90% masyarakatnya berprofesi sebagai wiraswasta namun masyarakat disana masih banyak yang kurang mampu Dan juga di Desa tersebut terdapat objek wisata tetapi masyarakat disana masih kurang efektif menggunakannya padahal bisa menunjang perekonomian masyarakat disana. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah sudah dapat dikatakan efektif atau belum Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah desa, Berdasarkan uraian di atas, hal tersebut peneliti mengangkat judul **“Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



masyarakat Desa Kuala Terusan Kecamatan Pangkalan Kerinci

Kabupaten Pelalawan”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Kuala Terusan kecamatan Pangkalan Kerinci?
2. Faktor apa yang mempengaruhi jalannya Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di desa Kuala Terusan Kecamatan Pangkalan Kerinci?

1.3 Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Kuala Terusan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa Kuala Terusan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, penulis bisa membagikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis terhadap efektivitas pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat. Manfaat tersebut adalah:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Sarif Kasim Riau

- a. Manfaat teoritis, memberikan gambaran kepada masyarakat tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa dimana pemerintah menginisiasi Alokasi Dana Desa.
- b. Manfaat praktis, memberikan pemahaman yang komprehensif tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Diharapkan dengan adanya dokumen ini dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman yang utuh kepada masyarakat agar selalu terlibat dalam memantau segala bentuk kegiatan di desanya. Dan bagi para peneliti, untuk melatih keterampilan dan menerapkan teori-teori yang diperoleh di universitas untuk mempelajari fenomena yang terjadi di lapangan dan mempresentasikannya dalam karya tulis ilmiah. Merupakan kajian lebih lanjut tentang kondisi sosial masyarakat dalam perkembangan desa.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang dipakai dalam penelitian terdiri dari enam bab dan masing-masing bab memuat sub-sub bab, tujuannya ialah agar mudah dipahami. Sistematika penulisan pada penelitian ini disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab pendahuluan memuat uraian tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada Bab Landasan teori memuat mengenai teori-teori yang berhubungan dengan penelitian ini, pandangan islam mengenai

pemberdayaan masyarakat, penelitian terdahulu, definisi konsep, kerangka operasional dan kerangka berpikir.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada Bab ini memuat lokasi penelitian, fokus penelitian, jenis penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada Bab ini memuat tentang sejarah Desa Kuala Terusan, Visi dan Misi, letak geografis, struktur organisasi serta keadaan demografi.

BAB V HASIL DAN PEMAHASAN

Pada Bab ini membahas tentang hasil penelitian yang berkaitan dengan Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Kuala Terusan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.

BAB VI PENUTUP

Pada Bab ini merupakan hasil akhir dari penelitian skripsi dari pembahasan akan diperoleh suatu kesimpulan yang mengungkapkan kembali pokok pembahasan beserta pemecahannya. Serta saran merupakan sumbangan pemikiran yang sifatnya membangun guna memperbaiki kekurangan dan kelemahan yang ada.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi undang-undang
 UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Efektivitas

Istilah efektivitas bermula dari kata *affectivity* yang merupakan kondisi berarti terjadinya efek atau akibat yang diinginkan, efektivitas merupakan terjemahan langsung dari sejauh mana proses input dicapai dengan cara tertentu. tujuan yang ingin dicapai.. (Koton, 2019)

Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif memiliki makna yaitu efek atau dapat dikatakan sebagai pembawa hasil. Efektivitas bisa diamati dari sudut pandang (view of point) dan dapat dinilai dengan menggunakan cara serta mempunyai kaitan yang erat dengan efisiensi .

Efektivitas menurut (Kurniawan, 2005) kemampuan seseorang atau kelompok dalam melaksanakan tugas, fungsi operasi kegiatan program atau misi pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya ketegangan atau tekanan dalam pelaksanaannya.

Efektivitas menurut (Gibson, 2001) ialah pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati untuk mencapai tujuan usaha bersama. tingkat tujuan dan sasaran itu menunjukkan tingkat efektivitas, tercapainya tujuan dan sasaran itu akan ditentukan oleh tingkat pengorbanan yang telah dikeluarkan.

Menurut Revianto dalam (Maligan et al., 2022) berpendapat bahwa Efektivitas ialah sebaik mana pekerjaan yang dilakukan, serta sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan yang artinya



apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik dari segi biaya, waktu maupun mutunya maka dapat dikatakan efektif.

Menurut Susilo 1992 dalam (Adisasmita, 2011) berpendapat, Efektivitas ialah situasi di mana pemilihan tujuan yang ingin dirujuk dan sarana atau peralatan yang dipergunakan dalam hubungannya dengan tujuan yang diharapkan dapat mencapai hasil yang menguntungkan. Sedangkan menurut Mardiasmo, 2004 dalam (Mahadir, 2019) Efektivitas adalah bentuk atau ukuran berhasil tidaknya berorganisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkannya.

Efektivitas merupakan suatu bentuk situasi yang merepresentasikan keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan tertentu dan menggunakan sumber daya yang tersedia pada skala yang telah ditentukan. (Bormasa, 2022) . Sedangkan menurut (Siagian, 2002) Efektivitas adalah pemanfaatn sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankannya. efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan, jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran berarti semakin tinggi efektivitasnya.

Dapat dipresepsikan dari beberapa pendapat mengenai efektivitas adalah bentuk situasi atau keadaan yang akan dicapai dengan apakah tujuan yang ditetapkan telah mencapai hasil yang baik atau tidak, setiap kelompok atau organisasi telah mencapai tujuannya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



2.1.2 Ukuran Efektivitas

Mengukur efektivitas organisasi bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa. Tingkat Efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan, namun jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh S.P. Siagian, yaitu:

1. kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.

Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.

Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.

Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.

Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi

7. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.

Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingatkan sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

Makmur (2011) mengemukakan indikator efektivitas dilihat dari beberapa segi kriteria efektivitas, sebagai berikut :

Ketepatan Waktu Yaitu sesuatu yang bisa menentukan berhasilnya suatu kegiatan yang dilaksanakan organisasi tapi juga bisa berakibat terhadap sebuah kegagalan dari aktivitas organisasi. Penggunaan waktu secara tepat akan melahirkan efektivitas pencapaian tujuan yang suadh ditentukan sebelumnya.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Ketepatan perhitungan biaya Berhubungan ketepatan dari sebuah organisasi dalam pemanfaatan biaya, dalam artian tidak mengalami kekurangan juga tidak mengalami kelebihan dalam pembiayaan sampai sebuah kegiatan dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik. Ketepatan dalam menetapkan satuan biaya ialah bagian daripada efektivitas.

Ketepatan dalam pengukuran Dengan ketepatan ukuran yang telah ditentukan sebelumnya sebenarnya merupakan gambaran daripada efektivitas kegiatan yang menjadi tanggung jawab dari suatu organisasi.

4. Ketepatan dalam menentukan pilihan Menetapkan pilihan bukan persoalan yang gampang dalam organisasi dan juga bukan hanya prediksi saja akan tetapi melalui tahap-tahap proses, sehingga dapat ditemukan penetapan yang terbaik diantara yang terbaik atau yang terjujur diantara yang jujur atau keduanya yang terbaik dan terjujur diantara dari yang baik dan jujur.

Ketepatan berpikir Ketepatan berfikir akan menciptakan keefektifan sehingga sebuah kesuksesanlah yang akan senantiasa diinginkan itu dapat memberikan hasil secara maksimal.

Ketepatan dalam melakukan perintah. Keberhasilan dari suatu aktivitas pada organisasi sangat dipengaruhi kemampuan dari seorang pemimpin, salah satunya ialah kemampuan memberikan sebuah perintah yang sangat jelas dan mudah dipahami bawahan. Jika perintah yang dikeluarkan tidak dapat dimengerti dan dipahami oleh bawahan



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

maka akan berujung kegagalan yang tentunya akan merugikan organisasi.

Ketepatan dalam menentukan tujuan Ketepatan dalam menetapkan suatu arah dan tujuan merupakan aktivitas organisasi dalam rangkamencapai suatu tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya.

Tujuan yang ditetapkan secara tepat dan jelas akan sangat menunjang efektivitas pelaksanaan dari kegiatan organisasi terutama yang berorientasi pada jangka panjang.

Ketepatan ketepatan sasaran Penetapan sasaran yang tepat baik yang ditetapkan secara perorang maupun secara kelompok organisasi sangat menentukan keberhasilan dari suatu aktivitas organisasi. Demikian juga sebaliknya, jika sasaran yang ditentukan itu kurang tepat, maka akan menghambat dan memperlama pelaksanaan dari berbagai kegiatan organisasi itu sendiri.

Sedangkan ukuran efektivitas menurut Duncan dalam (Richard, 2010) secara jelas dinyatakan bahwa ada 3 indikator untuk lihat efektivitas, yaitu:

Pencapaian Tujuan, yaitu segala bentuk usaha guna memperoleh suatu tujuan dianggap sebagai proses. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan akhir dengan lebih percaya diri, diperlukan langkah-langkah baik dari segi penyelesaian bagian maupun dari segi waktu atau timing.

Pencapaian target mencakup 2 sub-indikator yaitu, waktu dan sasaran.

Integrasi, yaitu ukuran tingkat kemampuan asosiasi untuk melakukan sosialisasi atau korespondensi dan peningkatan kesepakatan, sehubungan dengan jalannya sosialisasi.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau
Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Adaptasi, yaitu kemampuan organisasi untuk beradaptasi dengan situasi saat ini mengenai kesesuaian pelaksanaan program dengan kondisi di lapangan.

Dari sejumlah defenisi pengukur tingkat efektivitas yang telah dikemukakan diatas, peneliti tegaskan bahwa dalam penelitian ini menggunakan teori efektivitas sebagaimana yang dikemukakan oleh Duncan dalam (Steers, 2010) yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi.

2.1.3 Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pengelolaan berasal dari kata kelola serta merupakan terjemahan dari kata manajemen. pengeloalaan diartikan sebagai usaha atau pengembangan yang telah dilakukan oleh sekelompok orang buat mencapai tujuan yg sudah dipengaruhi sebelumnya. Menurut Balderto dalam (Adisasmita, 2011) mendefenisikan tentang pengelolaan adalah menggerakkan, mengatur, dan mengarahkan upaya manusia untuk penggunaan bahan dan sarana yang efektif untuk mencepai tujuan yang ingin dicapai.

Pengelolaan ialah sebagian dari proses manajemen karena mengharuskan alur kerja yang tepat, organisasi kerja, arah dan pengawasan sehingga apa yang diinginkan dapat dilakukan dengan benar (Adisasmita, 2011).

Menurut Thomas, 2013 dalam (Fisabililah, 2020) Pengelolaan merupakan Suatu bentuk aktivitas yng dilakukan sekelompok orang yang merencanakan dan mengatur menggunakan potensi yang dimilikinya untuk mencapai suatu tujuan.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Hak cipta dilindungi undang-undang
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jadi, dapat dikatakan, Pengelolaan bukan hanya menyelesaikan suatu kegiatan yang telah ditetapkan oleh sebuah organisasi, tetapi kegiatan yang terbentuk dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pengawasan guna mencapai tujuan yang efektif dan efisien.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat 11 mengatur bahwasannya Alokasi Dana Desa (ADD) ialah dana yang dialokasikan oleh Badan/Pemerintah Kota kepada desa dari sebagian dana Dana Desa dan pemerintah daerah saldo yang diperoleh Kabupaten/Kota. Maksud dari Alokasi Dana Desa dipergunakan menjalankan program pemerintahan desa dalam menjalankan program pemerintah, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat. Namun, diganti dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dibagikan secara adil berdasarkan pembagian. Alokasi tersebut dengan memperhitungkan banyaknya penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan keterbelakangan geografis masing-masing kota. (Redaksi, 2021)

Tujuan Alokasi Dana Desa ialah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan efisiensi pengelolaan pemerintahan desa dalam menyelenggarakan pelayanan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa sesuai kewenangannya.
2. Memperkuat kapasitas organisasi masyarakat desa untuk merencanakan, melaksanakan dan memantau Pembangunan secara partisipatif sinkron menggunakan kemampuan desa.



3. Mendorong kestabilan pendapatan, peluang kerja serta peluang bagi masyarakat pedesaan guna memajukan masyarakat desa menjadi lebih mandiri. (Soleh, 2014)

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dijelaskan berkaitan dengan sumber pendapatan desa yang meliputi PAD, dana bagi hasil pajak daerah dan iuran kepada pemerintah daerah/kota. Selain dukungan dana dari anggaran pendapatan dan belanja provinsi dan anggaran kabupaten/kota untuk desa, diperuntukkan berdasarkan kemampuan keuangan pemerintah daerah masing-masing. Bantuan tersebut digunakan untuk percepatan pembangunan desa. Sumber pendapatan lain yang dapat dihasilkan desa adalah usaha desa, pengelolaan pasar desa, obyek wisata desa dan pendapatan lainnya. (Raharjo, 2020)

Pemerintah Kabupaten/Kota mengalokasikan dana dari APBD kepada desa, Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang berumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat serta daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota paling sedikit 10%. Penerapan aktivitas yang didanai ADD dalam APBDesa seluruhnya dilakukan oleh kelompok pelaksana desa dengan mengacu kepada peraturan Bupati/Walikota. Pemakaian anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) 30% digunakan untuk biaya yang berkaitan dengan aparatur dan operasional pemerintahan desa, sedangkan 70% digunakan untuk pendanaan pemberdayaan masyarakat. Biaya pemberdayaan masyarakat dimanfaatkan sebagai:

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Pendanaan pembaruan sarana publik dalam lingkup terbatas.
2. Penanaman modal usaha masyarakat melalui Badan Usaha milik Desa (BUMDesa).
3. Pendanaan untuk ketahanan pangan.
4. Pembaruan ekologi serta permukiman.
5. Teknologi inovasi yang sesuai dengan kebutuhan.
6. peningkatan kesehatan serta pendidikan.
7. Pengembangan sosial budaya.
8. Aktivitas lainnya yang dipandang penting. (Nurcholis, 2011)

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antara berbagai tingkatan pemerintahan, khususnya hubungan keuangan antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa. Guna dapat membentuk hubungan keuangan yang sesuai, artina anggaran pemerintah desa yang bersangkutan sepenuhnya diberikan kepada desa untuk mengembangkan pembangunan dan memberdayakan desa sebagai salah satu lembaga yang andal dalam bentuk pemerintahan. Dasarnya, ADD tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur saja, melainkan pemberdayaan masyarakat menjadi penting diperhatikan dan dilaksanakan supaya pembangunan dapat merata, pemberdayaan dapat berbentuk penerapan modal usaha produktif meliputi usaha masyarakat setempat. Pembangunan desa mempunyai fungsi yang sangat penting dan strategis dalam kegiatan pembangunan nasional dan pembangunan daerah, Karena didalamnya terdapat unsur pemerataan pembangunan dan hasilnya bisa menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim dipedesaan dalam rangka untuk



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan yang dilakukan di wilayah desa ialah dengan memberdayakan masyarakat serta pengembangan ekonomi masyarakat.

Alokasi Dana Desa dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Dana desa diharuskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 pasal 19. Pembangunan desa ialah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 78 menyebutkan tujuan dari program Alokasi Dana Desa ialah :

- a. Menanggulangi kemiskinan serta mengurangi kesenjangan
- b. Meningkatkan perencanaan serta penganggaran pembangunan ditingkat desa
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan
- d. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat
- e. Memajukan peningkatan keswadayaan serta gotong royong masyarakat. (Amsyal et al., 2020)

2.1.4 Desa

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa/Desa Adat, Desa/Desa Adat merupakan kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang mempunyai kekuasaan guna mengatur serta mengurus urusan



pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat didasarkan pada prakarsa masyarakat, hak ulayat, pengakuan serta hak tradisional yang mana dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya Undang-Undang Adat Desa/UU Desa No 6 Tahun 2014 bertujuan agar dapat mengatur, mengurus dan menangani berbagai persoalan dan kebutuhan pemerintahan desa dengan harapan dapat mempercepat kemajuan dan kemajuan pembangunan desa dengan segala pertumbuhannya dan kedinamisan desa itu sendiri. Sedangkan menurut UU Perda No. 32 Tahun 2004 desa atau Desa yang selanjutnya disebut dusun adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas kawasan yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul, anjuran desa setempat juga adat istiadat serta diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

Desa ialah suatu wilayah terbatas di mana suatu kesatuan masyarakat hukum (menurut adat) memiliki kekuasaan guna mengatur serta mengurus urusan masyarakat sekitar menurut asal usulnya. Desa adalah tempat tinggal di mana banyak orang saling mengenal, berbisnis bersama, memiliki kebiasaan dan praktik yang relatif sama dan memiliki cara mengatur kehidupan mereka sendiri. (Nurcholis, 2011). Masyarakat desa hidup dalam budaya yang cukup homogen, masyarakat desa terikat oleh persamaan serta kesetiakawanan dalam nilai-nilai sosial, mereka hidup rukun bersama dalam bermasyarakat, sehingga disebut masyarakat Paguyuban (Gemeinschaft).

Menurut (Bawono, Icuk; & Erwin, 2019) mengatakan bahwa Desa ialah wujud pemerintahan terkecil dan terendah disuatu wilayah, luas desa pada

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



umumnya tidak begitu luas dan didiami oleh sekelompok keluarga, dimana sebagian besar penghuninya bergerak dibidang pertanian (pertanian) serta kualitas pendidikannya masih relatif rendah. Dikarena jumlah penduduknya yang tidak terlalu besar, hubungan kekerabatan antar masyarakat masih kuat dan mereka masih menyakini dan menghormati adat dan kebiasaan tradisional yang ditinggalkan oleh nenek moyang mereka.

Desa merupakan suatu wilayah yang dikuasai oleh berbagai penduduk daerah yang didalamnya terdapat suatu kesatuan yang sah dan memiliki instansi pemerintah yang terendah dibawah kecamatan dan dapat mengurus urusan rumah tangganya sendiri. (Widjaja, 2002)

Berdasarkan dari sejumlah para ahli yang berbeda, dapat disimpulkan bahwa desa merupakan badan hukum yang dihuni beberpa sekelompok individu yang saling mengenal, tunduk pada batasan-batasan tertentu dan sangat mirip satu sama lain hak dan kekuasaan untuk mengatur dan mengatur. mengelola. mengatur pemerintah dan masyarakat, dan ikatan kekeluargaan mereka tetap kuat.

Berdasarkan beberapa pengertian tentang desa yang berkaitan, dapat dikatakan bahwa sejumlah hal yang harus dikuasai dan dipahami tentang konsep desa, yaitu :

1. Desa terdiri dari Desa/Desa adat
2. Desa dapat dikatakan dengan nama yang berbeda
3. Desa ialah kesatuan masyarakat hukum
4. Desa mempunyai batas kawasan/daerah yang sah

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengurnamkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengurnungkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Desa memiliki kekuasaan untuk mengarahkan serta mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan.
6. Desa memiliki kekuasaan untuk mengarahkan serta mengawasi kepentingan daerah setempat.
7. Peraturan desa didasarkan pada gagasan masyarakat setempat.
8. Peraturan desa didasarkan pada hak asal usul serta hak tradisional masyarakat setempat
9. Serta Desa diakui dan dihormati dalam penataan administrasi pemerintahan NKRI

2.1.5 Pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan suatu bentuk guna memberikan daya (Empowerment) atau penguatan untuk masyarakat. Pemberdayaan dipandang sebagai bentuk kolaboratif dimana mereka yang kurang berkuasa atas sumber daya berharga dimobilisasi guna mendorong akses dan control mereka atas sumber daya guna memecahkan masalah pribadi/masyarakat. Usaha untuk membangun daya itu sendiri, memajukan, memotivasi serta membangkitkan pemahaman kemampuan yang dimiliki serta berusaha untuk mengembangkannya. Pemberdayaan mempunyai dua arah tujuan yaitu melepaskan ikatan kemiskinan dan yang kedua yaitu mempertahankan lapisan masyarakat dalam struktur ekonomi. Tugas pelaku pemberdayaan ialah mendorong dan menciptakan individu serta masyarakat untuk mampu melakukan perubahan perilaku kearah kemandirian (berdaya).perubahan perilaku tersebut yang dimaksud ialah baik dari aspek pengetahuan, sikap,



ataupun keterampilan yang berguna untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan mereka (Hendra, 2017)

Pemberdayaan diartikan sebagai perubahan kepada arah yang lebih baik, dari yang tidak berdaya menjadi yang berdaya. Pemberdayaan terkait dengan upaya meningkatkan hidup ketingkat yang lebih baik. Pemberdayaan adalah meningkatkan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang dimiliki, tentunya dalam menentukan tindakan kearah yang lebih baik lagi. Pemberdayaan adalah pemberian wewenang, inti dari pemberdayaan upaya membangkitkan segala kemampuan yang ada untuk mencapai tujuan. Pencapaian tujuan melalui pertumbuhan motivasi, inisiatif, kreatif, serta penghargaan dan pengakuan bagi mereka yang berprestasi (Widjaja, 2007)

Pemberdayaan Masyarakat merupakan motivasi pada masa insentif pemantapan, ada program desa yang mewujudkan desa yang baik serta berpotensi stabil (Fisabilillah, 2020). Pemberdayaan Masyarakat merupakan bentuk memandirikan masyarakat dalam wujud kemampuan yang dimiliki. Sumodinigrat, 1991 dalam (Theresia, 2014)

Menurut UU No. 6 Tahun 2014, Pemberdayaan masyarakat desa ialah usaha guna membangun kemandirian serta kesejahteraan masyarakat dengan mengembangkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, pemanfaatan sumber daya melalui pengembangan kebijakan program pemberdayaan masyarakat.

Menurut (Fitriana, 2020) dalam bukunya, Pemberdayaan masyarakat merupakan proses yang harus ditempuh sejumlah kegiatan yang dilandasi gotong-royong dalam masyarakat untuk berubah . Menurut (Umanailo, 2019)

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya menaruh kemampuan sekaligus kesempatan pada masyarakat buat berperan aktif pada pembangunan desa. Efek positif berdasarkan aplikasi program pemberdayaan masyarakat merupakan masyarakat bisa dimintai pertanggungjawaban atas pekerjaannya.

Pemberdayaan masyarakat diharapkan mampu mengutamakan pada 3 komponene penting yaitu :

1. Pemberdayaan Lingkungan, yang mana dialokasikan untuk pembangunan sarana/prasarana fisik yang dapat menunjang mobilitas masyarakat desa.
2. Pemberdayaan Manusia, dialokasikan untuk menunjang kegiatan kepemudaan melalui karang taruna yang digunakan untuk belanja perlengkapan olahraga dan seni, dan juga menunjang program PKK.
3. Pemberdayaan Ekonomi, yaitu dialokasikan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa.(Alexandro & Sri, 2021)

Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat merupakan usaha untuk mengangkat kedudukan lapisan masyarakat yang sekarang ini tidak bisa lepas dari perangkap kesengsaraan serta keterbelakangan. Dengan maksud lain, pemberdayaan mengharuskan masyarakat menjadi mandiri. Menekankan proses pemberdayaan masyarakat untuk diberdayakan, dengan memotivasi individu yang mampu untuk membuat pilihan dalam hidupnya. Kemudian, pemberdayaan dituju sekelompok atau ragam masyarakat yang tertinggal.

Pemberdayaan Masyarakat disini ialah sebuah langkah di mana masyarakat, khususnya masyarakat kekurangan sumber daya dan kelompok terlantar membutuhkan dukungan agar mereka dapat meningkatkan kesejahteraannya.



Dalam pemberdayaan masyarakat, masyarakatlah yang menjadi agen penentu pembangunan. masyarakat di fasilitasi agar dapat meninjau kebutuhan masalah peluang pembangunan kehidupan mereka sendiri. Mereka juga menemukan serta mengenali solusi yang tepat dan juga mengakses sumber daya yang dibutuhkan baik sumber daya eksternal ataupun sumber daya milik masyarakat itu sendiri (Theresia, 2014) .

Kondisi lingkungan memegang peranan utama dalam memastikan bentuk kehidupan masyarakat, termasuk bekerja sebagai sarana pemenuhan kebutuhan hidup. Setiap kondisi fisik perubahan yang terjadi di lingkungan akan mempengaruhi pekerjaan disuatu daerah karena setiap individu melakukan penyesuaian untuk memastikan pekerjaan dengan mempertimbangkan sumber daya serta kondisi geografis daerah tersebut. Apabila kondisi lingkungan yang tidak nyaman umumnya mereka akan mengubah orientasi karir mereka untuk mencoba beradaptasi dan akan mendapatkan penghasilan agar dapat terus memenuhi kebutuhan dasarnya. Pemberdayaan masyarakat dapat dicapai melalui partisipasi aktif masyarakat yang didukung oleh pemberdayaan stakeholder. tujuan pokok pemberdayaan masyarakat ialah masyarakat yang kurang beruntung, kurang kekuatan, kekuasaan serta akses ke sumber daya produktif atau yang terpinggirkan dalam proses pembangunan. Tujuan akhir dari pemberdayaan masyarakat ialah memberdayakan anggota masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidup keluarganya serta memaksimalkan sumber daya yang dimilikinya. ada enam tujuan pemberdayaan masyarakat dalam buku (Theresia, 2014):

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hek citta riik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Perbaikan Kelembagaan (Better Institution)

Perbaikan atau peningkatan kegiatan yang dilakukan, diharapkan dapat lebih mengembangkan usaha termasuk kemajuan suatu organisasi.
2. Perbaikan Bisnis (Better Business)

Memperbaiki atau meningkatkan “semangat belajar” pendidikan, meningkatkan aksesibilitas, meningkatkan kegiatan yang seharusnya dapat lebih mengembangkan operasional yang ada.
3. Perbaikan Pendapatan/ Gaji (Better Income)

peningkatan upaya yang sedang berjalan diharapkan dapat meningkatkan penghasilan yang diperoleh, baik bagi keluarga maupun masyarakat..
4. Perbaikan Lingkungan (Better Environment)

Peningkatan penghasilan yang diinginkan dapat memperbaiki lingkungan “fisik dan sosial”, dikarenakan kehancuran lingkungan seringkali diakibatkan oleh kesengsaraan atau penghasilan yang terbatas.
5. Perbaikan Kehidupan. (Better Living)

Peningkatan tingkat penghasilan serta kondisi kawasan akan mengubah kondisi kehidupan setiap keluarga ataupun masyarakat
6. Perbaikan Masyarakat (Better Community)

Kehidupan yang disokong oleh lingkungan “fisik dan sosial” yang lebih baik menghasilkan kehidupan masyarakat yang unggul.



2.2 Pandangan Islam

Dalam konteks islam pemberdayaan merupakan aspek muamalah yang sangat penting karena terkait dengan pembinaan dan perubahan masyarakat.

Didalam Al-Qur'an menegaskan bahwa pentingnya sebuah perubahan, yang mana perubahan tersebut dilakukan dengan salah satu cara diantaranya pemberdayaan yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT dalam QS. Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi :

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

Artinya : "Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia."

Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah SWT tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah nasibnya sendiri. Terlihat jelas bahwa manusia diminta untuk berusaha serta berupaya dalam melakukan perubahan dalam kehidupannya, salah satu bentuk upaya perubahan yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan usaha yang dilakukan dalam bentuk kegiatan nyata ditengah masyarakat, kegiatan ini berupaya untuk menyadarkan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



masyarakat agar dapat memakai serta memilah kehidupannya untuk mencapai tingkat kehidupan yang lebih baik dalam segala aspek.

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang Alokasi dana desa bukanlah penelitian terbaru, telah banyak dipelajari serta dianalisis oleh banyak peneliti sebelumnya. mengenai Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Penelitian- penelitian tersebut antara lain, yaitu :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Riski Ulfa Nazilla Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, melakukan penelitian tentang Efektivitas Pengalokasian Dana Desa dala Kesejahteraan Masyarakat menurut Perspektif Ekonomi Islam(Studi Desa Geuceu Komplek kecamatan Banda Raya) penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dana desa tersbut dapat efektif digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

Kedua, penelitian ini dilakukan oleh Mahadir fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, program studi Pendidikan Sosiologi Universitas Muhammadiyah Makassar, melakukan peneltian tentang Efektivitas pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap pengembangan potensi masyarakat (Studi kasus Desa Sabbang Paru Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang) penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pemanfataam Alokasi Dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa.

Ketiga, penelitian ini dilakukan oleh Ni'ma Rahmadana fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Makassar, melakukan penelitian tentang Implementasi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengurnamkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Alokasi Dana Desa dalam menunjang Pembangunan Desa Towara Pantai

Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara, penelitian ini bertujuan untuk melihat lebih dekat hambatan atau masalah yang terjadi dalam upaya Pemerintah Desa Towara Pantai dalam menunjang pembangunan desa melalui ADD di Desa Towara Pantai.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Penulis/Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Riski Ulfa Nazilla (2018) <i>“Efektivitas Pengalokasian Dana Desa dalam Kesejahteraan Masyarakat menurut Perspektif Islam (Studi Desa Geuceu Komplek Kecamatan Banda Aceh)”</i>	Hasil penelitian membuktikan bahwa ditahap pertanggungjawaban dalam proses pengalokasian dana desa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di kompleks desa Geuceu dapat dikatakan efisien karena setiap alokasi dana desa mendapat kesepakatan masyarakat pada saat itu. rencana pembahasan alokasi dana desa.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini membahas efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat, sementara penelitian sebelumnya membahas mengenai Kesejahteraan masyarakat menurut prespektif ekonomi islam
2	Mahadir (2019), <i>“Efektivitas Pemanfaatan</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Ada tiga tahapan dalam proses pengelolaan alokasi dana	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada penelitian ini lebih

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p>	<p><i>Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap pengembangan potensi masyarakat (Studi Kasus Desa Sabbang Paru Kecamatan Lemababg Kabupaten Pinrang)</i></p>	<p>desa yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Berdasarkan temuan penelitian, tahapan perencanaan dilihat dari musrembang yang diselenggarakan oleh kelompok alokasi dana desa masih belum efektif, dalam kegiatan musrembang partisipasi masyarakat masih sangat rendah, dikarenakan kurangnya keterbukaan informasi. disampaikan oleh pemerintah desa Sabbang Paru kepada masyarakat.</p>	<p>mengarah kepada pemanfaatann alokasi dana desa nya, sementara penelitian penulis mengarah kepada pengelolaan alokasi dana desa nya.</p>
<p>3</p>	<p>Ni'Ma Rahmadana (2021), <i>“Implementasi Alokasi Dana Desa Dalam menunjang Pembangunan Desa Towara Pantai Kecamatan Petasia Timur Kabupaten</i></p>	<p>Hasil dari penelitian ini adalah dari keenam indikator yang menjadi acuan penelitian bahwa Implementasi ADD dalam menunjang pembangunan desa Towara pantai kurang terimplementasikan, dikarenakan ada beberapa indikator yang kurang terlaksana dengan baik.</p>	<p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini menggunakan indikator implementasi yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan 2. Sumber daya manusia 3. Karakteristik organisasi pelaksana 4. Sikap para pelaksana



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p><i>Morowali Utara</i></p> <p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p>	<p>5. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksana</p> <p>6. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik, Sementara penulis menggunakan indikator Richard M. Strees yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adaptasi 2. Pencapaian tujuan 3. Integrasi
--	--

2.4 Defenisi Konsep

istilah yang harus peneliti jelaskan dalam karya ilmiah ini, agar tidak menyesatkan pembaca, berikut beberapa istilah yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam karya ilmiah ini yaitu:

1. Efektivitas merupakan istilah dari bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Inggris effective yang artinya efektif merupakan hasil perbuatan baik dan pemerolehan manfaat khususnya dalam bidang pembangunan pedesaan.
2. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten/kota kepada desa dari sebagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota. Tafsiran ini menekankan bahwa alokasi dana desa merupakan hak desa sebagai pemerintah Kota/kabupaten di daerah yang berhak menerima Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi (DAK) dari pemerintah daerah.



3. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu langkah pembangunan dimana masyarakat secara aktif melakukan serangkaian tindakan sosial untuk memperbaiki keadaan dan kondisinya. Pemberdayaan masyarakat tidak akan berhasil jika masyarakat itu sendiri tidak dilibatkan.

2.5 Konsep Operasional

Konsep operasional adalah sekumpulan hal-hal penting dalam penelitian yang perlu dijelaskan secara rinci, rinci, dan pasti, serta dicirikan oleh variabel penelitian dalam istilah-istilah yang dianggap penting.

Tabel 2.2

Konsep Operasional

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Efektivitas	Pencapaian Tujuan	Kurun waktu, program yang ditetapkan terutama dibidang pemberdayaan dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Sasaran, ketetapan sasaran program pemberdayaan masyarakat yang dibuat oleh pemerintah desa dengan kebermanfaatan program tersebut bagi masyarakat.
	Integrasi	Sosialisasi, adanya sosialisasi program pemberdayaan masyarakat yang bersumber dari pemerintah desa. Konsesus, adanya kesepakatan antara masyarakat dengan pihak pemerintah desa melalui musyawarah untuk mendapatkan konsensus pengambilan keputusan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Adaptasi	Kesesuaian program, adanya alokasi dana desa yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat, maka program pemberdayaan harus sesuai dengan keadaan desa dan warga desa setempat.
----------	--

Sumber : Indikator Efektivitas (Duncan dalam Steers, 2010)

2.6 Kerangka Berpikir

Dalam penelitian ini membahas Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan masyarakat Desa Kuala Terusan dengan alokasi dana desa mampu menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat lebih baik lagi. Konsep yang dibahas dalam penelitian ini adalah efektivitas pengelolaan alokasi dana desa untuk memberdayakan masyarakat di Desa Kuala Terusan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



sumber : Indikator Efektivitas (Duncan dalam Steers, 2010)



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini secara geografis terletak di Desa Kuala Terusan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan tahun 2023. Kajian ini berfokus pada pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian menurut (Mahadir, 2019) dalam Moleong Ade Sujatiawan (2018), penelitian tidak dapat dilakukan tanpa subjek penelitian dipelajari. Keterbatasan penelitian didasarkan pada kepentingan, urgensi dan kelayakan masalah yang akan dipecahkan, disamping keterbatasan sumber daya manusia, dana dan waktu.

Dalam penelitian ini fokus pada masalah sebelumnya, tidak memperluas masalah yang tidak sinkron dengan tujuan penelitian. Oleh karena itu, peneliti menacukan penelitian pada efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Kuala Terusan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.

3.3 Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. (Sugiyono, 2013) mengatakan Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif, data dikumpulkan dalam bentuk kata-kata atau gambar agar tidak menekankan angka, metode penelitian ini tentunya digunakan untuk mengecek status obyek alam tentunya .

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Jenis penelitian yang dipergunakan di penelitian ini ialah jenis studi kasus.

Studi kasus adalah studi mendalam tentang individu, kelompok, organisasi, atau program tertentu. Bertujuan untuk mendapatkan gambaran lengkap dan menyeluruh dari suatu entitas. Studi kasus menghasilkan data yang kemudian dianalisis guna menghasilkan teori. Seperti halnya proses data penelitian kualitatif, data kasus diperoleh dari wawancara, observasi, dokumen, dan arsip.

3.4 Informan Penelitian

Dalam pengumpulan data dipergunakan teknik purpose sampling, yaitu teknik pengumpulan informasi dari sumber data berdasarkan pertimbangan tertentu. Pertimbangan-pertimbangan tertentu tersebut misalnya informan dipandang sebagai seseorang yang relevan dengan apa yang kita butuhkan atau informan adalah seorang pemimpin untuk mempermudah pencarian informasi yang dicari dan dia mencantumkan Kriteria dari apa yang digunakan peneliti.

Dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian ialah agar peneliti mendapatkan data/informasi yang akurat dan benar-benar memenuhi kebutuhan penelitian karena informan memiliki pengetahuan yang luas di bidang penelitian. Identifikasi sampel dalam penelitian kualitatif tidak bergantung pada perhitungan statistic. Namun ditentukan guna menemukan informasi yang maksimal dan tidak digeneralisasikan.

Penelitian kualitatif bukanlah generalisasi dari hasil penelitian. Subjek penelitian diperlukan selama proses penelitian. Informan dalam Penelitian Kualitatif yang memahami informasi tentang objek penelitian, informasi yang

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dipilih harus memiliki kriteria agar informasi yang didapatkan bermanfaat untuk penelitian yang dilakukan. Adapun sebagai informan penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Table 3.1
Informan Penelitian

No	Jabatan Informan	Jumlah
	Kepala Desa Kuala Terusan	1
	Kepala Dusun Kuala Terusan	1
	Tokoh Masyarakat	2
	Masyarakat	2
	Jumlah	6

3.5 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Data Primer

Data yang dikumpulkan melalui pengamatan langsung pada objek.. untuk melengkapi data, maka melakukan wawancara secara langsung kepada informan penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang berkaitan dengan Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Kuala Terusan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari hasil penelitian yang relevan dan data yang tidak secara langsung diperoleh dari informan, tetapi diperoleh dengan mengumpulkan sejumlah dokumen yang erat hubungannya dengan pembahasan.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara antara lain:

1. Teknik Observasi

Teknik Observasi merupakan teknik penelitian dengan cara langsung mendatangi tempat penelitian, melakukan observasi untuk memperoleh data yang diamati langsung dari permasalahan yang sedang diteliti, dimana teknik ini dilakukan di Kantor Desa Kuala Terusan Kecamatan Pangkalan Kerinci.

2. Teknik Wawancara

Teknik wawancara merupakan teknik penelitian yang dilakukan oleh penulis kepada pihak Kantor Desa Kuala Terusan dengan beberapa pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu dan mengacu kepada tujuan yang telah disesuaikan sebelumnya.

3. Teknik Dokumentasi

Teknik Dokumentasi ini penulis berupaya mencari data dari hasil sumber yang tertulis, dengan melalui dokumen atau jenis lainnya yang memiliki relevansi sehingga dapat melengkapi data yang diperoleh dari lapangan.



3.7 Analisis Data

Meneliti suatu permasalahan dengan cara mencari dan mengumpulkan data dari berbagai sumber sebagai pendukung dalam penelitian merupakan mana dari kata analisis, didalam penelitian kualitatif, analisa merupakan bagian terpenting yang harus dilakukan untuk mengetahui sebuah kebenaran hasil penelitian dengan fakta yang terjadi sebelumnya. Di penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, analisa yang merupakan penjabaran serta menjelaskan secara detail bagaimana Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Kuala Terusan Pangkalan Kerinci. Data yang diperoleh nanti nya akan dianalisa secara kualitatif sehingga akan menghasilkan jawaban atas permasalahan yang diangkat penulis secara jelas dan baik dan juga untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor penghambat keefektivitasan pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Kuala Terusan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Desa Kuala Terusan Kecamatan Pangkalan Kerinci

Pangkalan Kerinci Merupakan sebuah kecamatan serta ibu kota Kabupaten Pelalawan di Provinsi Riau, Indonesia. Kecamatan ini mempunyai potensi pengembangan karena terletak di Jalan Raya Lintas Sumatera. Dengan batas-batas wilayah :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Pangkalan Kuras
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Langgam
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Bandar Sejikang
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Pelalawan

Kecamatan Pangkalan Kerinci terdiri dari 3 Kelurahan dan 4 Desa yang terletak ± 55 Km dari pusat ibu Kota Provinsi yaitu :

1. Kelurahan Pangkalan Kerinci kota
2. Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur
- Desa Kuala Terusan
- Desa Makmur
- Desa Rantau Baru
- Desa Mekar Jaya

Desa Kuala Terusan merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Desa Kuala Terusan memiliki luas 10.000 Ha². Desa Kuala Terusan merupakan desa terletak di Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau. Desa Kuala Terusan memiliki 1 Kepala Dusun, 2 Rukun Warga (RW) serta 4



Rukun Tetangga (RT). Dengan jumlah penduduk Desa Kuala Terusan yaitu laki-laki sejumlah 243 orang dan perempuan sebanyak 248 orang dengan jumlah rumah tangga sebanyak 127 rumah tetangga.

4.2 Visi dan Misi Desa

4.2.1 Visi

Berdasarkan kondisi Desa Kuala Terusan saat ini, rintangan yang akan dihadapi ditahun kedepannya dengan meningkatkan potensi alam yang dimiliki serta potensi masyarakatnya Desa Kuala Terusan menjadikan *Kuala Terusan berkemajuan 2027 Bersih, Kreatif, Makmur, Agamis, Jaya, Unggul dan Amanah*".

4.2.2 Misi

Dalam rangka mewujudkan visi diatas, maka akan ditempuh melalui misi berikut :

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan memiliki daya saing dalam ilmu pengetahuan : adalah memperkuat sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan memaksimalkan pengelolaan potensi desa melalui BUMDes: adalah memperkuat ekonomi masyarakat dengan cara mengembangkan potensi yang dimiliki desa.

Menciptakan penataan desa yang berkualitas melalui tata ruang desa berbasis pembangunan infrastruktur berkelanjutan :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

adalah mewujudkan pembangunana yang tidak hanya berdokus pada satu sudut pandang saja, akan tetapi juga memperhatikan semua aspek yang terdampak dari pembangunana infrastruktur tersebut.

Meningkatkan partisipasi dan kekompakan masyarakat dalam mengembangkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif desa yang berlandaskan agama dan budaya : yaitu dengan mengajak masyarakat untuk mengembangkan dan meningkatkan sektor pariwisata yang ada di desa seperti pengembangan sumber daya alam, budaya lokal dan lain-lain tanpa menghilangkan aspek religi dan budaya desa.

5. Mewujudkan pelayanan pemerintah desa yang bersih dan humanis untuk melayani masyarakat : adalah menciptakan kondisi agar pelayanan pemerintahan desa memiliki sikap demokratis. (*Visi Dan Misi Desa Kuala Terusan, n.d.*)

4.3 Letak Geografis

Batas-Batas Desa Kuala Terusan :

Sebelah Utara	: Desa Kemang
Sebelah Timur	: Kerinci Timur
Sebelah Selatan	: Kerinci Kota
Sebelah Barat	: Rantau Baru

Secara umum keadaan topografi Desa Kuala Terusan adalah Daerah ini dikelilingi oleh Sungai Kampar, akses menuju Desa ini ialah dengan melalui jalan aspal serta menyebrangi Sungai Kampar dengan menggunakan Transportasi air seperti Boat, Kapal, Roben dan Kucai. Desa Kuala Terusan memiliki iklim tropis yaitu musim hujan dan musim kemarau. Sebagiaian besar



masyarakat Desa Kuala Terusan menggunakan Pamsimas dan air Sungai Kampar untuk kebutuhan air bersih serta keperluan hidup sehari-hari.

Topografi

Secara umum keadaan topografi Desa Kuala Terusan ialah daerah yang dikelilingi perairan yaitu Sungai Kampar.

Iklim dan Musim

Desa Kuala Terusan memiliki iklim tropis serta memiliki dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau.

Hidrologi

Sebagian masyarakat Desa Kuala Terusan menggunakan air dari pamsimas (air galian dari tanah) dan air Sungai Kampar guna kebutuhan air bersih serta keperluan kehidupan sehari-hari mereka.

(Profil Desa Kuala Terusan Kecamatan Pangkalan Kerinci, 2021)

4.4 Struktur Organisasi Kantor Desa Kuala Terusan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan

Secara terperinci struktur organisasi Kantor Desa Kuala Terusan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan terlihat dibawah ini:

Susunan Struktur Organisasi Pemerintahan Kantor Desa Kuala Terusan

Kepala Desa mempunyai tugas yaitu :

1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan , pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan serta penataan dan pengelolaan wilayah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Melaksanakan Pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana pedesaan dan pemabngunan bidang pendidikan, kesehatan
3. Pembinaan Kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan
4. Pemberdayaan Masyarakat Desa, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna serta menjaga hubungna kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya. 5
- b. Sekretaris Desa mempunyai tugas yaitu :
 1. Membantu Kepala Desa dalam merencanakan Operasionalisasi
 2. Memberi tugas
 3. Memberikan petunjuk
 4. Mengatur
 5. Mengkoordinasikan
 6. Mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas kesekretariatan dan bidang teknis, meliputi urusan perencanaan dan pelaporan keuangan, urusan administrasi umum,
 7. Memberikan pelayanan administrative kepada Kepala Desa



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengurnungkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

c. Kasi Pemerintahan mempunyai tugas :

1. Membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas Operasional di Bidang Penyusunan rencana, pelaksanaan.
2. Melaporkan hasil kegiatan bidang Pemerintahan Desa

Kasi kesejahteraan mempunyai tugas :

1. Membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas Operasional dibidang menyusun rencana, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan hasil kegiatan bidang kesejahteraan.

Kaur Keuangan mempunyai tugas :

1. Membantu sekretaris desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan Desa
2. Pengelolaan administrasi keuangan
3. Perbendaharaan Desa
4. Mempersiapkan bahan penyusunan APBDesa.

kaur Perencanaan mempunyai tugas :

1. membantu Sekretaris Desa dalam penyusunan rencana dan program kerja
2. evaluasi dan laporan kinerja pemerintah desa

Kaur Tata Usaha dan Umum mempunyai tugas :

1. Melaksanakan urusan rumah tangga pemerintah desa
2. Administrasi umum dan administrasi perangkat desa
3. Kearsipan
4. Pengelolaan inventaris kekayaan Desa/Aset Desa
5. Perlengkapan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN-Suska Riau

Site Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

6. Mengendalikan dan mengavaluasi pelaksanaan administrasi umum pemerintah desa

Kasi Pelayanan mempunyai tugas :

1. Membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas operasional dibidang penguatan partisipasi dan pemberdayaan sosial budaya masyarakat

Kepala dusun mempunyai tugas :

1. Membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya dalam wilayah dusun meliputi : penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa

Dalam menyelenggarakan tugas-tugas, kepala desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD yang merupakan pemerintahan desa, terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan meyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggara pemerintah desa.


UIN SUSKA RIAU



Bagan struktur organisasi pemerintahan Desa Kuala Terusan Kecamatan

Pangkalan Kerinci dimuat melalui gambar 4.1 dibawah ini :

Gambar 4.1 bagan Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Kuala Terusan Kecamatan Pangkalan kerinci Kabupaten Pelalawan



Sumber : Data dari Desa Kuala Terusan

- Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



4.5 Keadaan Demografi

Penduduk ialah salah satu unsur terpenting dalam suatu wilayah dalam meningkatkan perkembangan wilayah, dikarenakan penduduk secara tidak sengaja dapat mempengaruhi pertumbuhan serta perkembangan suatu wilayah. Oleh sebab itu semakin meningkatnya populasi penduduk suatu wilayah akan diikuti dengan pertumbuhan serta perkembangan pembangunan pada wilayah tersebut.

Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk berdasarkan jenis kelamin di Desa Kuala Terusan, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1 Tabel Jumlah Penduduk Desa Kuala Terusan

Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk
Laki-Laki	243
Perempuan	248
Jumlah	491

Sumber: Data Dari Kantor Desa Kuala Terusan 2021

Dari tabel 4.1 diatas, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Desa Kuala Terusan pada tahun 2021 sebanyak 491 jiwa dengan jumlah rumah tangga 127 rumah tangga. Data ini diperoleh dari profil Desa Kuala terusan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. Kemudian berdasarkan penelompokan jenis kelamin sebanyak 243 laki-laki dan 248 perempuan hanya selisih lima angka dengan seluruh total jiwa penduduk Desa Kuala

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Terusan ialah sebanyak 491 jiwa. Desa Kuala Terusan dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang mana menjabat sebagai kepala pemerintahan desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat tanpa adanya keterpaksaan serta tekanan dari pihak manapun, dalam ke pemerintahannya kepala desa dibantu oleh staffnya yang terdiri dari sekretaris desa, bendahara desa, kaur keuangan, kaur perencanaan, kasi pemerintah, kasi kesejahteraan, kaur tata kelola, kepala dusun, RW serta RT. Hal ini dapat dilihat dari table dibawah ini :

Tabel 4.2
Perangkat Desa Kuala Terusan

No	Nama	Jabatan
1	Hendri	Kepala Desa
2	Sarkawi	Sekretaris Desa
3	Siti Fatimah	Kaur Keuangan
4	Joni Arnisman	Kaur Perencanaan
5	Rosita	Kaur tata Usaha dan Umum
6	Umaiyah	Kasi Kesejahteraan
7	Maswandi Mirja, SE	Kasi Pemerintahan
8	Nasyuroh	Kepala Dusun
9	Sugiyono	Ketua Rukun Warga 001
10	Nasrizal	Ketua Rukun Warga 002
11	Erwan	Ketua Rukun Tetangga 001
12	Amirudin	Ketua Rukun Tetangga 002
13	Juli	Ketua Rukun Tetangga 003
14	Julin	Ketua Rukun Tetangga 004

Sumber: Data Dari Kantor Desa Kuala Terusan 2021

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.3

Jumlah Penduduk menurut Umur

No	Umur	Jumlah
1	0-10 tahun	115 jiwa
2	10-20 tahun	90 jiwa
3	20-30 tahun	92 jiwa
4	30-40 tahun	81 jiwa
5	40-50 tahun	51 jiwa
6	50-60 tahun	47 jiwa
7	60-70 tahun	15 jiwa
	Jumlah	491 jiwa

Sumber : Data dari Kantor Desa Kuala Terusan 2021

Berdasarkan tabel diatas, Desa Kuala Terusan banyak terdapat anak-anak yaitu umur 0-10 tahun berjumlah 115 jiwa, sedangkan untuk remaja sebanyak 90 jiwa serta dewasa sebanyak 92 jiwa.

Tabel 4.4

Daftar Jumlah Penduduk menurut Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	Tidak sekolah	83
2	Sekolah Dasar (SD)	127
3	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	73
4	Sekolah Menengah Atas (SMA)	203
5	D1	-
6	D2	1
7	D3	1
8	S1	3
9	S2	-
10	S3	-

Sumber : Data dari Kantor Desa Kuala Terusan 2021



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa pendidikan merupakan salah satu faktor penunjang kualitas sumber daya manusia yang bisa meningkatkan pertumbuhan pembangunan dan tingkat kesejahteraan masyarakat desa. Kualitas pendidikan akan baik jika pemerintah desa memberikan atau menyediakan fasilitas pendidikan yang baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Dapat dilihat jumlah penduduk yang duduk dibangku Sekolah Menengah Atas (SMA) paling banyak sejumlah 203 jiwa, di tingkat D2 dan D3 hanya 1 jiwa serta ditingkat S1 hanya 3 jiwa. Sedangkan yang tidak bersekolah sebanyak 83 jiwa

2. Sarana Pendidikan Masyarakat

Sarana pendidikan yang digunakan masyarakat Desa Kuala Terusan kecamatan Pangkalan Kerinci adalah sebagai berikut :

a) TPA (Taman Pendidikan Al Qur'an)

b) Sekolah Dasar

Desa Kuala Terusan memiliki satu Sekolah Dasar yaitu, SD 002 Kuala Terusan

c) Madrasah Ibtidaiyah (MTs)

Desa Kuala Terusan memiliki satu sekolah menengah pertama berbasis agama yaitu MTs Bina Desa.

Kondisi Lingkungan Pemukiman

Kondisi Lingkungan pemukiman masyarakat Desa Kuala Terusan berada dikelilingi Sungai Kampar. Sebagian besar rumah penduduk di Desa Kuala Terusan berbentuk rumah panggung dan rumah bawah.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Berdasarkan bentuk rumahnya penduduk di Desa Kuala Terusan terdiri dari atas dua bentuk rumah yang dihuni oleh masyarakat yaitu terdiri atas rumah bawah dan rumah panggung. Umumnya rumah panggung seluruhnya bagiannya terbuat dari kayu dan ada beberapa rumah panggung yang bagian atasnya terbuat dari kayu serta bagian bawahnya terbuat dari bahan batu atau permanen.

Desa Kuala Terusan memiliki beberapa fasilitas guna menunjang kehidupan di Desa tersebut seperti :

- a. Sarana Rumah Ibadah
 1. Masjid Darussalam
 2. Mushola Al Muhajiddin
- b. Sarana Kesehatan
 1. Posyandu
 2. Poskesdes
- c. Sarana Olahraga
 1. Lapangan Sepak Bola
 2. Lapangan Volly
 3. Lapangan Sepak Takraw
- d. Fasilitas penunjang Desa Kuala Terusan
 1. Pamsimas air bersih
 2. Balai Rapat
 3. Rumah Pakan BUMDes
 4. Kantor BUMDes
 5. Dermaga Pelabuhan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Jalan Desa

7. Tribun Lapangan Bola

Keadaan Ekonomi

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Kadus Desa Kuala Terusan, cara masyarakat dalam meningkatkan perekonomian mereka seperti dalam bidang pertanian/perkebunan, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Karyawan swasta, wiraswasta, Nelayan, sebagai nelayan masyarakat disana sudah jarang melakukan hal tersebut dikarenakan untuk saat ini sudah susah mencari ikan di sungai. Jadi untuk menambah penghasilan masyarakat mereka berusaha untuk melakukan kegiatan atau pekerjaan lainnya untuk menompang hidup mereka sehari-hari. . Bisa dikatakan bahwa masyarakat disana sudah tidak lagi bergantung bekerja sebagai nelayan. Namun dilihat disisi lain masih banyaknya masyarakat disana yang belum bekerja sebanyak 86 jiwa.

Tabel 4.5

Daftar Jumlah Penduduk menurut Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	PNS/Honoror	20 jiwa
2	Karyawan Swasta	5 jiwa
3	Wiraswasta	70 jiwa
4	Pelajar	128 jiwa
5	Petani	6 jiwa
6	Nelayan	45 jiwa
7	Belum bekerja	86 jiwa
8	Mengurus Rumah Tangga	120 jiwa

Sumber : Data dari Kantor Desa Kuala Terusan 2021



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengurnamkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Adat Istiadat

Setiap wilayah daerah mempunyai adat istiadat yang berbeda-beda, adat tersebut biasanya memuat nilai dan norma yang harus dijunjung tinggi oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Nilai –nilai tersebut berisi nilai agama, sosial, budaya dan lainnya. Adat istiadat merupakan suatu ketentuan atau aturan-aturan dan kebiasaan yang telah dilaksanakan bertahun-tahun sebagai hal harus yang dioatuhi dan dilaksanakan oleh masyarakat tersebut yang mana ketentuan dan kebiasaan ini ditruntukan oleh ajaran-ajaran yang terdahulu yang dilaksanakan oleh nenek moyang yang berasal dari daerah masyarakat pribumi daerah tertentu. Sama juga halnya dengan daerah Desa Kuala Terusan memiliki adat istiadat tabg tidak jauh berbeda dengan daerah lainnya.

Dalam pergaulan hidup sehari-hari, tradisi yang dijalankan sesuai dengan tata nilai dan norma yang berlaku. Seperti dalam membentuk rumah tangga, harus mengikuti aturan agama dan adat yang satu sama lainnya saling melengkapi adat *bersendi syarak, sayarak bersendi Kitabullah*. Dalam segi prinsip material peranan islam sangat dominan, dikarenakan hampir semua sisi pandang serta sikap hidup diwarnai dengan nilai keislaman dengan tidak mengabaikan nilai-nilai adat istiadat yang berlaku di daerah tersebut.

Di Desa Kuala Terusan memiliki beberapa suku yaitu bersuku Jawa, Batak, Minang dan juga Melayu. Tetapi, dominan masyarakat Desa Kuala Terusan bersuku Melayu dikarenakan memang asal mulanya orang Melayu yang tinggal di Desa Kuala Terusan tersebut.



Tabel 4.6 Jumlah Penduduk Desa Kuala Terusan menurut Suku

No	Nama Suku	Jumlah Penduduk
1	Melayu	465
2	Jawa	15
3	Minang	3
4	Batak	8
Jumlah		491

sumber : Data dari Kantor Desa Kuala Terusan 2021

Kondisi Keagamaan

Masyarakat Desa Kuala Terusan umumnya beragama Islam, keagamaan masyarakat disana sangatlah kuat, dibuktikan dengan seringnya masyarakat Desa Kuala Terusan membuat acara-acara keagamaan seperti wirid yasin, memperingati hari-hari besar islam dan ceramah dimasjid. Hal ini tidak terlepas dari kesukuan mereka yakni suku melayu yang mana diketahui bahwa suku melayu sangat erat dengan agama islam.

Tabel 4.7 Jumlah Penduduk menurut Agama

no	Agama	Jumlah
1	Islam	487 orang
2	Katholik	4 orang

sumber : Data dari Kantor Desa Kuala Terusan 2021

Berdasarkan tabel diatas, bahwa Desa Kuala Terusan didominasi oleh agama islam yang berjumlah 487 orang dan 4 orang beragama katholik.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



4.6 Pariwisata

“Makan Beranyut”

Desa Kuala Terusan memiliki nuansa alam yang masih asri. Hal ini didukung juga dengan pemukiman penduduk yang masih tinggal di rumah panggung. Desa ini juga memiliki kuliner yang khas seperti udang galah goreng, asam pedas patin kualo, dan salai selais. Potensi wisata alam yang memanfaatkan sampan (Kuca) sebagai potensi wisata dengan membuat “Makan Beranyut” yaitu makan di atas sampan yang dihias dengan bunga-bunga sambil menelusuri sungai.



Gambar 4.2 “Makan Beranyut” yaitu makan di atas sampan

Pantai Kute

Desa Kuala Terusan memiliki objek wisata sungai dengan alian Sungai Kampar dimana dipinggir Sungai terdapat hamparan pasir yang hampir mirip dengan pantai sehingga populer disebut dengan Objek Wisata Pantai Kute (Kuala Terusan). Pantai Kute terletak sekitar 8 km dari Kota Pangkalan Kerinci dengan akses jalan yang baik. pengunjung dapat ke lokasi tersebut dalam waktu 15 menit. Di Pantai Kute, pengunjung juga

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat melihat pemandangan alam yang memesona dengan menyusuri Sungai Kampar menggunakan kapal motor. Di sepanjang sungai akan terlihat Flora dan Fauna hutan tropis dan juga hamparan kebun serta perkampungan penduduk tempatan dengan berbagai macam kegiatannya.



Gambar 4.3 Objek Wisata Pantai Kute (Kuala Terusan)

- Hak Cipta Dilindungi
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Pantai Jomblo

Objek wisata lainnya yaitu Pantai Jomblo yaitu berupa Hampan rumput yang terdapat dipinggir Sungai Kampar yang biasa dimanfaatkan pengunjung sebagai Camping Ground sambil menikmati suasana dipinggir Sungai Kampar.



Gambar 4.4 Objek Wisata Pantai Jomblo



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap data-data penelitian yang diperoleh peneliti yang dituangkan dalam hasil pembahasan yang berhubungan dengan Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Kuala Terusan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, maka dapat ditarik kesimpulannya sebagai berikut :

Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Kuala Terusan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, berdasarkan hasil penelitian terkait dengan efektivitas maka peneliti menggunakan beberapa indikator untuk mengetahui tingkat efektivitasnya diantaranya Pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi.

Dalam indikator Pencapaian Tujuan, masih kurang sesuai dikarenakan Pemerintah Desa lebih banyak mengalokasikan dana desa untuk pembangunan infrastruktur (fisik) dan masih kurang dalam Pemberdayaan masyarakatnya. kemudian dalam indikator Integrasi, dalam hal sosialisasi setiap kegiatan atau program pemerintah desa telah melaksanakan tugasnya dengan baik namun masih kurang dalam sosialisasi tentang alokasi dana desa kepada masyarakat sehingga masih banyak masyarakat yang masih minim mengetahui tentang alokasi dana desa digunakan untuk apa saja, serta masyarakat masih kurang diikutsertakan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Dalam



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

indikator adaptasi yaitu kesesuaian program, pemerintah desa tidak menjadikan program pemberdayaan masyarakat sebagai hal utama sehingga program yang dibuat serta dijalankan masih kurang dijalankan oleh masyarakat setempat.

faktor yang mempengaruhi Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Kuala Terusan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan yaitu :

- a. kurangnya intensitas sosialisasi tentang pengelolaan alokasi dana desa kepada masyarakat sehingga Hal ini akan membuat pemahaman warga terhadap Alokasi Dana Desa (ADD) juga sangat kurang, tentunya akan berakibat pada sulitnya mengajak warga untuk berpartisipasi di dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) maupun di dalam pengawasan selama masa pelaksanaannya.
- b. kurangnya pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah desa.


6.2 Saran

Pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa memiliki peran penting dalam menyikapi kondisi fisik serta nonfisik di wilayah Desa Kuala Terusan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. dari penelitian yang penulis lakukan peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat dijadikan pertimbangan oleh pemerintah desa terkait Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun saran yang dapat diberikan penulis kedalam penelitian ini adalah :
dalam pelaksanaan penggunaan alokasi dana desa dibidang Pemberdayaan Masyarakat lebih dtingkatkan lagi agar masyarakat dapat mengembangkan potensi serta keterampilan yang dimiliki. pemerintah desa agar dapat meningkatkan koordinasi dan partisipasi kepada masyarakat dalam memberikan gambaran tentang alokasi dana desa.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang memunculkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
1. Adisasmita, R. (2011). *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah* (I). Graha Ilmu.
2. Sawono, Icuk; & Erwin, S. (2019). *Panduan Penggunaan Dan Pengelolaan Dana Desa*. PT Grasindo
3. Gomasia, M. (2022). *Kepemimpinan dan Efektivitas Kerja* (I). CV. Pena Persada.
4. Hidayana, N. (2020). *Revitalisasi dan Pengelolaan Potensi Desa Berbasis Pemberdayaan Masyarakat* (D. A. I. Kusumaningsih (ed.); I). BILDUNG.
5. Gibson, Gkk. (2001). *Organisasi, terjemahan Agus Dharma*. Erlangga
6. Kurniawan. (2005). *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta
7. Koton, Y. (2019). *Restrukturisasi Organisasi: Teori dan Aplikasi dalam Mengefektifkan Pengelolaan Keuangan Daerah* (A. Tahir (ed.); I). CV Budi Utama.
8. Makmur. (2011). *Efektivitas kebijakan kelembagaan pengawasan*. Bandung: Refika Aditama
9. Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Erlangga.
10. *Profil Desa Kuala Terusan Kecamatan Pangkalan Kerinci*. (2021).
11. Baharjo, M. (2020). *Pengelolaan Dana Desa* (Tarmizi (ed.); 1st ed.). PT Bumi Aksara.
12. Steers, M Richard. (2010). *Efektivitas Organisasi*. Jakarta : Erlangga.
13. Sondang P, Siagian. (2002). *Kiat meningkatkan Produktivitas Kerja*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
14. Soleh, C. H. R. (2014). *PENGLOLAAN KEUANGAN DESA* (I). Fokusmedia.
15. Sugiyono. (2013). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF DAN R&D* (19th ed.). Alfabeta.
16. Theresia, A. (2014). *Pembangunan Berbasis Masyarakat* (Pertama). Alfabeta.
17. *Visi dan Misi Desa Kuala Terusan*. (n.d.)
18. Widjaja, A. (2002). *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa* (3rd ed.). PT RajaGrafindo Persada.
19. Widjaja, A. (2007). *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. PT Raja Grafindo Persada.
20. Yustisia, T. (2016). *Pedoman Resmi Petunjuk Pelaksanaan Dana Desa* (T. E. Visimedia (ed.); 1st ed.). Visimedia.

- Alexandro, R., & Sri, S. (2021). Pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara*, 5(2). <https://doi.org/10.30737/mediasosian.v5i2.1786>
- Arnyal, R., Fitri, C. D., & Farma, J. (2020). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Permukiman Mesjid Trienggadeng Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, 4(1).
- Asabilillah, F. (2020). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 8(1), 208–215.
- Hendra, T. (2017). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Hkmah*, 11(2), 191–213.
- Mahadir. (2019). *EFEKTIVITAS PEMANFAATAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TERHADAP PENGEMBANGAN POTENSI MASYARAKAT (STUDI KASUS DESA SABBANG PARU KECAMATAN LEMBANG KABUPATEN PINRANG)*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Maligan, E., Syukri, M., Pahmi, S., & Kurniawan, W. (2022). Analisis efektivitas pengelolaan alokasi dana desa di Bagik Manis Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 2(3).
- Nurmalasari, D. E. I. (2021). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Cigondewah Hilir Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung). *Jurnal Identitas*, 1(1), 64–74. <https://doi.org/10.52496/identitas.v1i1.105>
- Redaksi. K. (2021). *Dana Desa: Pengertian, Sumber Dana, Penyaluran Dana dan Prioritasnya*. Kementerian Keuangan RI. <https://djpb.kemenuke.go.id/kppn/bukittinggi/id/data-publikasi/artikel/2951-dana-desa-pengertian,-sumber-dana,-penyaluran-dan-prioritasnya.html#:~:text=Dalam UU nomor 6 Tahun,%2C mandiri dan demokratis.>

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2017 Pasal 7 Tentang Pemberdayaan Masyarakat



PEDOMAN WAWANCARA

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Karakteristik Informan

Informan Penelitian

- Nama : _____
- Jenis kelamin : _____
- Pendidikan Terakhir : _____
- Jabatan : _____
- Tanggal Wawancara : _____

Pertanyaan

NO	Efektivitas		Pertanyaan
	Indikator	Sub Indikator	
1	Pecapaian Tujuan	Kurun Waktu	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah pemerintah desa telah memberikan Program Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan ?
		Sasaran	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah pemerintah desa telah tepat sasaran dalam memberikan program pemberdayaan yang dibuat ?
2	Integrasi	Sosialisasi	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah sosialisasi dari program pemberdayaan telah berjalan dengan baik ?

3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Konsensus	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam program Pemberdayaan Masyarakat apakah sudah ada kesepakatan antara masyarakat dengan pemerintah desa ?
Adaptasi	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah pemerintah desa sudah memberikan program pemberdayaan masyarakat sesuai dengan keadaan desa dan masyarakatnya ?



PEDOMAN WAWANCARA

Karakteristik Informan

Informan Penelitian

- Nama : _____
- Jenis kelamin : _____
- Pendidikan Terakhir : _____
- Jabatan : _____
- Tanggal Wawancara : _____

Pertanyaan

1. Dilarang menyalin atau mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO	Efektivitas		Pertanyaan
	Indikator	Sub Indikator	
1	Pecapaian Tujuan	Kurun Waktu	<ul style="list-style-type: none"> • Menurut Bapak/Ibu apakah pemerintah desa sudah tepat waktu dalam melaksanakan tugas mereka seperti melakukan program pemberdayaan masyarakat ?
		Sasaran	<ul style="list-style-type: none"> • Menurut Bapak/Ibu apakah sudah tepat sasaran pemerintah desa dalam memberikan program pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebermanfaatan program tersebut bagi masyarakat setempat ?

Integrasi	Sosialisasi	<ul style="list-style-type: none"> Menurut Bapak/Ibu sejauhmana sosialisasi program pemberdayaan masyarakat yang bersumber dari pemerintah desa ?
	Konsensus	<ul style="list-style-type: none"> Menurut Bapak/Ibu dalam setiap ada usulan yang diberikan pihak desa maupun masyarakat terkait tentang program pemberdayaan masyarakat apakah usulan tersebut diterima atau tidak ?
Adaptasi	Kesesuaian program	<ul style="list-style-type: none"> Menurut Bapak/Ibu dengan adanya Alokasi Dana Desa yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat apakah sudah berjalan lancar berdasarkan kesesuaian keadaan desa dan masyarakat?



HASIL WAWANCARA

a. Pencapaian Tujuan

Program Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan kurun waktu yang ditetapkan

Hasil wawancara oleh Kepala Desa Kuala Terusan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan yaitu Bapak Hendri seperti yang dituturkan beliau bahwa :

“pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa harus sesuai waktu dan jenis kegiatannya karena sudah ada peraturannya. contohnya Seminisasi Jalan untuk mendukung jalan lingkungan disana”(wawancara 28 Maret 2023).

Hasil wawancara oleh Kepala Dusun Desa Kuala Terusan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan yaitu Bapak Nasyuroh :

“sudah tepat waktu, karena setiap waktu desa kan mendapatkan anggaran alokasi dana desa dan harus digunakan tepat waktu ” (wawancara 28 maret 2023)

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hasil wawancara oleh Tokoh Masyarakat Bapak RW Desa KualaTerusan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan yaitu Bapak Sugiyono :

“sudah tepat waktu, namun pemerintah desa banyak membangun bangunan fisik saja, untuk pemberdayaan masyarakatnya masih kurang” (wawancara 25 Mei 2023)

Hasil wawancara oleh Tokoh Masyarakat Bapak RT Desa KualaTerusan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan yaitu Bapak Amirudin :

“pihak desa telah melaksanakan pengelolaan alokasi dana desa dengan tepat waktu, namun sebagai masyarakat kami masih minim mengetahui alokasi dana desa untuk pemberdayaan masyarakat”(wawancara, 25 Mei 2023)

Hasil wawancara salah satu masyarakat Desa KualaTerusan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan yaitu Bapak Jalal :

“sudah tepat pada waktunya. namun pada program seminisasi jalan, setelah seminisasi jalan selesai, jalan tersebut cepat sekali hancurnya padahal jalan tersebut digunakan untuk penunjang kegiatan masyarakat disana”(wawancara 28 Maret 2023)



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hasil wawancara salah satu masyarakat Desa KualaTerusan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan yaitu Bapak Erwan :

“pihak desa lebih banyak membangun infrasturuktur daripada mengalokasikan dananya kedalam program pemberdayaan masyarakatnya khususnya dalam kesejahteraan masyarakat apalagi didesa tersebut masih banyak masyarakat yang tergolong kurang mampu”(wawancara 25 Mei 2023)

Ketepatan Sasaran program Pemberdayaan Masyarakat

Hasil wawancara oleh Kepala Desa Kuala Terusan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan yaitu Bapak Hendri seperti yang dituturkan beliau bahwa :

”dari pihak pemerintah daerah telah membuat kebijakan berpedoman kepada kebijakan pemerintah pusat dan kabupaten yakni penggunaan alokasi dana desa 30% untuk biaya operasional dan 70% untuk pemberdayaan Masyarakat”(wawancara 28 Maret 2023)

Hasil wawancara salah satu Tokoh masyarakat Bapak RT Desa KualaTerusan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan yaitu Bapak Amirudin :

“sejumlah kegiatan yang dilaksanakan yang menggunakan Alokasi Dana Desa, pihak desa banyak mengucurkan dana untuk wisata disini, namun bisa dilihat walaupun di desa ini memiliki potensi wisata masih banyak masyarakat yang kurang mampu, dan lebih banyak digunakan dalam biaya operasional penyelenggaraan



serta pihak desa lebih banyak dalam pembangunan fisik untuk program pemberdayaan masyarakatnya masihnya kurang”
(wawancara 25 Mei 2023)

b. Integrasi Sosialisasi

Hasil wawancara oleh Kepala Desa Kuala Terusan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan yaitu Bapak Hendri seperti yang dituturkan beliau bahwa :

“untuk menyusun Program Pemberdayaan Masyarakat, pihak Desa terlebih dahulu melakukan Sosialisasi kepada Kepala Dusun, RT,RW dan Masyarakat Desa Kuala Terusan. Setelah Program itu disetujui oleh semua masyarakat baru kita rincikan anggarannya”(wawancara 28 Maret 2023)

Hasil wawancara oleh Kepala Dusun Kuala Terusan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan yaitu Bapak Masuyroh seperti yang dituturkan beliau bahwa :

“sebagai kepala dusun saya hanya menyampaikan program kegiatan yang dibuat oleh pihak desa kemudian saya sampaikan kepada masyarakat”(wawancara 28 Maret 2023)

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hasil wawancara Tokoh Masyarakat Bapak RW Desa Kuala Terusan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan yaitu Bapak Sugiyono :

“dalam hal sosialisasi tentang kegiatan atau semacam program pemerintah desa, mereka pihak desa sudah melaksanakannya dengan cukup baik, namun dalam hal sosialisasi tentang alokasi dana desa ini masih kurang sehingga sebagian masyarakat masih minim mengetahui tentang dana tersebut”(wawancara 25 Mei 2023)

Konsensus antara pihak desa dengan masyarakat

Hasil wawancara oleh Kepala Desa Kuala Terusan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan yaitu Bapak Hendri seperti yang dituturkan beliau bahwa :

“semua program yang dibuat dari dana yang ada, sebelum kita kerjakan harus ada Musyawarah Desa terlebih dahulu untuk menyepakati program yang dibuat.. dalam hal ini bukannya hanya pemerintah desa saja yang terlibat namun beberapa warga masyarakat ikut aktif dalam penyusunan program melalui kesepakatan bersama, agar seluruh program yang dibuat oleh Pemerintah Desa memang sesuai dengan kebutuhan desa.”(wawancara, 28 Maret 2023)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hasil wawancara salah satu masyarakat Desa Kuala Terusan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan yaitu Bapak Jalal :

“dari Musyawarah Desa yang dilakukan untuk menyepakati program yang dibuat ada yang diterima dan ada juga yang tidak diterima, tetapi banyak usulan yang diterima karena untuk masyarakat itu sendiri, namun saat dilakukan kegiatan tersebut masyarakat tidak diikut sertakan”(wawancara, 28 Maret 2023)

Hasil wawancara Tokoh Masyarakat Bapak RT Kuala Terusan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan yaitu Bapak Amirudin :

“dari setiap program atau kegiatan desa selalu ada melakukan musyawarah, dalam musyawarah sudah disepakati bersama bahwa pelaksanaan kegiatan diserahkan kepada pihak RT dan RW, namun saat kegiatan itu dilaksanakan, baik RT, RT maupun TPK (Tim Pengawas Kegiatan) tidak dilibatkan dalam kegiatan tersebut. contoh program pemberdayaannya yaitu dalam pengadaan bibit ikan dan pakan ikan pada keramba di Desa Kuala Terusan, masyarakat tidak dilibatkan dalam kegiatan tersebut sementara pada awal musyawarah desa untuk melaksanakan kegiatan tersebut telat disepakati bahwa kegiatan itu diserahkan kepada pihak penanggungjawab, kemudian dari hasil dari jumlah bibit ikan dan berapa kilo pakannya saya sebagai salah satu penanggungjawabnya tidak mengetahuinya” (wawancara 25 Mei 2023)



c. Adaptasi

Kesesuaian Program

Hasil wawancara oleh Kepala Desa Kuala Terusan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan yaitu Bapak Hendri seperti yang dituturkan beliau bahwa :

“sebelum dibuat Program itu dilihat terlebih dahulu kondisi Lingkungan Desanya dan masyarakatnya, apa yang mereka butuhkan. Itu wajib disurvei terlebih dahulu. Jadi, sebelum program itu diluncurkan pihak desa memberikan form melalui RW RT, kemudian RT RW tersebut memberikan kepada masyarakat apa saja yang diperlukan oleh masyarakat. Kemudian hasil dari form yang diisi oleh masyarakat akan dibahas di Musyawarah Desa.”(wawancara, 28 Maret 2023)

Hasil wawancara salah satu masyarakat Desa Kuala Terusan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan yaitu Bapak Erwan :

“saya selaku masyarakat merasa masih kurangnya pemerintah desa dalam menggalakkan program pemberdayaan masyarakat yang anggarannya berasal dari alokasi dana desa, ditahun 2019 ada program pemberdayaan untuk ibu-ibu seperti membuat bakso, namun tidak berjalan lagi”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hasil wawancara salah satu tokoh masyarakat bapak RW Desa Kuala Terusan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan yaitu Bapak Sugiyono :


“sesuai dengan keadaan desa, desa ini berada dipinggiran sungai, mereka membuat program ketahanan pangan seperti melakukan pembibitan ikan dikeramba, namun tidak berjalan lagi. padahal hasil dari pembibitan ikan tersebut dapat membantu menaikkan ekonomi masyarakat didesa ini, jadi program pemberdayaan sekarang pihak desa tidak terlalu menggencarkan, pihak pemerintah desa lebih gencar membangun wisata disini”

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengurnnkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara Kepala Desa Kuala Terusan
Bapak Hendri



Wawancara Kepala Dusun
Bapak Nasyuroh

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengurnankan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Tokoh Masyarakat
Bapak RW Sugiyono



Wawancara Tokoh Masyarakat
Bapak RT Amirudin

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Masyarakat

Bapak Jalal



Wawancara Masyarakat

Bapak Erwan



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonosos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-2151/Un.04/F. VII.1/PP.00.9/3/2023 Pekanbaru, 06 Maret 2023 M
Sifat : Biasa 13 Sya'ban 1444 H
Lampiran : -
Perihal : Bimbingan Skripsi

Kepada
Yth. Mashuri, MA
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Ulfa Ifnita Sari
NIM : 11970524782
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VII (Tujuh)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Kuala Terusan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas. Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan
Wakil Dekan Bid. Akademik dan
Pengembangan Lembaga,



Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si
NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
 FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuahmadani Tampan, Pekanbaru 28298 PO.Box.1004 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekosos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-1447/Un.04/F.VII/PP.00.9/2/2023 Pekanbaru, 13 Februari 2023 M
 Sifat : Biasa 22 Rajab 1444 H
 Lampiran : -
 Hal : Izin Riset

Kepada
 Yth. Kepala Kantor
 Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Provinsi Riau
 Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
 Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Ulfa Ifnita Sari
 NIM. : 11970524782
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
 "Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan
 Masyarakat Desa Kuala Terusan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten
 Pelalawan" Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan
 yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

KEMENTERIAN Dekan,

 Pr. Hj. Mahyarni, SE, MM
 NIP. 19700826 199903 2 001

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/54465
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : B-1447/Un.04/F.VII/PP.00.9/2/2023 Tanggal 13 Februari 2023, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : ULFA IFNITA SARI |
| 2. NIM / KTP | : 11970524782 |
| 3. Program Studi | : ADMINISTRASI NEGARA |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KUALA TERUSAN KECAMATAN PANGKALAN KERINCI KABUPATEN PELALAWAN |
| 7. Lokasi Penelitian | : KANTOR DESA KUALA TERUSAN PANGKALAN KERINCI |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan dihitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperfunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 6 Maret 2023



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Pelalawan
 Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Pangkalan Kerinci
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Komplek Perkantoran Bhakti Praja Email : dpmtsp.pelalawan@gmail.com
Telp/Fax : 0761-95992. Telp : 0761-95991
PANGKALAN KERINCI

REKOMENDASI

Nomor : 504/DPMTSP/2023/0043

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET / PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN PENELITIAN**

Berdasarkan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan serta Penyelenggaraan Pelayanan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan dan Surat dari DPMTSP PROVINSI RIAU Nomor : Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/54465 dengan ini memberikan rekomendasi kepada :


1. Nama : **ULFA IFNITA SARI**
2. NIM / KTP : 11970524782
3. Program Studi : Administrasi Negara
4. Jenjang : S1
5. Alamat : Jl. Pemda
6. Judul Penelitian : Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Kuala Terusan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan
7. Lokasi Penelitian : Kantor Desa Kuala Terusan Pangkalan Kerinci

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan Riset / Pra Riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian rekomendasi ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan penelitian dan pengumpulan data ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Pangkalan Kerinci
Pada tanggal 21 Maret 2023



Tembusan :

1. Kantor Desa Kuala Terusan Pangkalan Kerinci
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pelalawan
3. Dekan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau Di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara
- Berdasarkan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008, Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah





2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
KECAMATAN PANGKALAN KERINCI
DESA KUALA TERUSAN**

Alamat: Jln. Tanjung Putus

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 005/D-KT/SK/III/2023/20

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini Kepala Desa Kuala Terusan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, Menerangkan Bahwa :

Nama : Ulfa Ifnita Sari
Nim : 11970524782
Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU
Program Studi : Administrasi Negara

Dengan Ini Menerangkan Bahwa Yang Namanya Tercantum Dijatas Telah Melaksanakan Kegiatan Riset Dan Pengumpulan Data Sebagai Bahan Skripsi Dengan Judul Skripsi "Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Kuala Terusan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan "

Demikian Disampaikan Atas Perhatiannya Kami Ucapkan Terima Kasih.

Kuala Terusan 28 Maret 2023





2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatu.

Ulfa Ifnita Sari, lahir pada tanggal 10 Juni 2001 di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Penulis merupakan anak ke 1 dari 2 bersaudara dari ayah bernama Kiswidi dan Ibu yang bernama Yuni Hartati BR Siahaan, penulis bersuku Jawa Medan, berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar di SD Taruna Andalan pada tahun 2012, kemudian melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Plus Taruna Andalan yang selesai pada tahun 2015, dan melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Pangkalan Kerinci yang selesai pada tahun 2019. Pada tahun 2019 penulis melanjutkan Pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri, tepatnya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada Program Studi Administrasi Negara melalui jalur seleksi SBMPTN.


Selama masa perkuliahan penulis aktif dalam Organisasi Internal kampus, yaitu Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial (DEMA FEKONSOS).

Penulis juga mendapat kesempatan untuk melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kabupaten Pelalawan serta melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Desa Langkan Kecamatan Langkan Kabupaten Pelalawan.



Pada tanggal 16 Juni 2023 penulis dinyatakan lulus sebagai sarjana dengan skripsi berjudul “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Kuala Terusan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan” dengan penelitian yang dilakukan pada Kantor Desa Kuala Terusan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.